



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/6/INST/2018

TENTANG

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PROSES PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN, PEMENUHAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN  
DESA YANG RESPONSIF GENDER

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 114 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa".

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara

untuk :

KESATU : Mengintegrasikan Konsep Demokrasi Berkeadilan Gender dan Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Pembangunan Desa.

KEDUA : Merencanakan Pemanfaatan Dana Desa yang Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam mengalokasikan Anggaran untuk menjawab permasalahan:

- a. penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. perdagangan (*trafficking*) terhadap perempuan dan anak;
- c. kematian ibu melahirkan, kematian balita, dan gizi buruk;
- d. putus sekolah dan buta huruf;

- e. perkawinan anak usia dini;
- f. lanjut usia dan kaum *difabel*;
- g. isu lain yang disesuaikan dengan permasalahan di masing-masing desa.

KETIGA : Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa untuk meningkatkan pemahaman tentang Demokrasi yang Responsif Gender.

KEEMPAT : Menyusun Peraturan Dacrah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa dengan menerapkan "Demokrasi Berkeadilan Gender dan mengawal keterwakilan perempuan, pemenuhan hak perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dalam seluruh tahapan pembangunan desa", dengan melibatkan Perangkat Dacrah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Dacrah terkait lainnya, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, P2TP2A, lembaga pengada layanan, organisasi dan komunitas perempuan, kelompok-kelompok perempuan dan anak korban, forum anak baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di Desa, komisi perlindungan anak Desa serta jaringan perlindungan anak lainnya yang ada di Desa.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana,



HENRY R.K KELOKO  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19691229 199103 1 006